

**PENYANGKALAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DI INDONESIA**
**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
0792/Pdt.G/2014/PA.Sby)**

Faris Achmad Ibrahim, Hufron dan Sri Setyadji

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jln. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo Surabaya
Email: sipar03@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut. Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Ketentuan pasal 42 dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Suami istri dianggap anak yang sah dari kedua orangtuanya. Akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi hak kepada si Suami untuk dapat menyangkal atas keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan. Suami dapat menyangkal sah/tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan beban keputusan tentang sah tidaknya anak itu. Penyangkalan anak yang dilakukan oleh Suami terhadap anak yang dilahirkan dari hasil hubungan zina istrinya dengan laki-laki tersebut namun diberikan beban pembuktian. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 251 KUHPerdara dinyatakan keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan Suami istri, dapat diingkari oleh si Suami. Kemudian berdasarkan Pasal 183 HIR dan Pasal 163 KUHPerdara majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.

Meskipun undang-undang membuka jalan untuk melakukan penyangkalan hendaknya seorang ayah berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak yang tidak berdosa akibat dari penyangkalan yang dilakukannya. Bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara selain telah melihat dan mempertimbangkan bukti, saksi-saksi dan sumpah hendaknya juga melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) bagi yang mampu, karena dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang menyangkal dan yang disangkal sehingga dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya. Hal tersebut untuk

menghindari akibat kesalahan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, yang akan membuat kerugian besar akan diderita seorang anak yang tidak berdosa.

Keywords : Anak, Perkawinan

Abstract

The child as a result of a marriage is a very important part of the family, then the parent has full duty to nurture and educate her children as well as possible until adult, able to stand alone or have married. But not all children born into marriage become lawful children, because there are children who are less fortunate, because denied or denied birth or not recognized by his father. Based on Article 44 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is mentioned that a Husband may deny the validity of a child born to his wife, if he can prove that his wife has committed adultery and the child is born as a result of such adultery. In a legitimate marriage, in the event of a father's denial of a child born of his wife who is proven to commit adultery, cultivation will result in or will place the child's position as an outsider, which will bring great difficulties to the self and the next life for a child who is denied his birth.

The provisions of article 42 in the Marriage Law that a child born into a legal marriage between a husband and wife is considered a legitimate child of both parents. However, in Article 44 Paragraph (1) of the Marriage Law gives the husband the right to deny the validity of a child born in marriage. Husbands can deny validity

While legislation opens the way for denials a father should think further and consider the impact that has arisen on an innocent child as a result of his denial. To the Panel of Judges in deciding cases other than to have seen and considered evidence, witnesses and oaths should also conduct DNA tests (Deoxyribo Nucleic Acid) for the capable, because it can prove the blood type of the deny and the denied so that it can be used to estimate the existence the blood relation between the two. This is to avoid the consequences of a judge's mistake in giving legal considerations, which will make a great loss to an innocent child.

Keywords: Child, Marriage

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah merupakan harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangandan

pertumbuhannya. Harapan tersebut terasa makin menyala dan dorongannya semakin kuat bila secara fisik mereka dalam kondisi sehat dan telah memiliki hal-hal lain yang mendukung kehidupan jika kelak telah berkeluarga, seperti telah memiliki pekerjaan yang tetap, telah memiliki calon yang diidamkan dan sebagainya.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekuensi hukum, baik kepada Suami maupun istri yang telah menikah secara sah.

Berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban antara Suami istri secara timbal balik, tanggung jawab Suami istri terhadap anak-anaknya, juga konsekuensi terhadap harta kekayaan dalam perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini selanjutnya dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hubungan keperdataan yang dilindungi oleh hukum terhadap seorang anak yang diakui secara hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi di atas dan anak yang lahir secara sah dalam suatu perkawinan yang sah tentunya sangat terkait dengan hak mewaris, baik berdasarkan sistem hukum waris perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang berlaku untuk golongan keturunan Tionghoa dan Timur Asing, sistem Hukum Waris secara adat, yang diatur berdasarkan hukum adat pada masing-masing daerah dan berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam dan menundukkan diri di wilayah hukum adat tersebut, atau sistem hukum waris secara Islam, yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia pribumi yang beragama Islam.

Memperhatikan kasus Mario Teguh dan dalam rangka melindungi kepentingan si anak secara hukum, harus ada kejelasan apakah memang si bapak masih melakukan penyangkalan atau tidak melakukan penyangkalan untuk memberikan kepastian hukum bagi si anak. Karena secara hukum, Mario Teguh tidak bisa melakukan penyangkalan atas keberadaan anak, kecuali keputusan Pengadilan membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya akan diidentifikasi sebagai berikut : (a) Bagaimana implikasi hukum penyangkalan anak terhadap perlindungan hukum anak di Indonesia? (b) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama Surabaya tentang penyangkalan anak dalam kasus penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby)?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi 3 (tiga) lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif). Untuk penelitian hukum normatif disebut bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Pembahasan

Penyangkalan Anak terhadap Perlindungan Hukum Anak di Indonesia

1. Kedudukan Anak Diluar Nikah dalam Perkawinan

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki *li'an*. Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama dengan anak lain yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak berSuami sedangkan anak *li'an* lahir dari perempuan yang berSuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Anak zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.¹

Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2005. hal.148.

melahirkannya, asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.

2. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hubungan Kewarisan

Kalau kita lihat di dalam lingkungan Hukum Adat, Hukum Islam, maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan yang terpenting dan yang utama. Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.²

Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam karena adanya sifat pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, dari inilah keadaan warisan dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut.³

Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu barulah sisanya dibagi antara ahli waris yang lainnya, seolah-olah sisa warisan itu utuh. Contoh jika ada 2 orang anak yang lahir di luar perkawinan, di samping 3 orang anak yang sah, maka yang pertama itu akan menerima masing-masing $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ atau bersama-sama $\frac{2}{15}$. Bagian ini harus diambilkan terlebih dahulu, dan sisanya $\frac{13}{15}$ dibagi antara anak-anak yang sah yang karenanya masing-masing mendapat $\frac{13}{30}$ bagian dari warisan. Juga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, Undang-Undang memuat Pasal-Pasal perihal "penggantian" (*plaatsvervulling*), sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri.⁴

3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah ditegaskan bahwa hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah perkawinan yang tidak sah dan memiliki akibat hukum sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 31.

³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta, 2006. hal. 5.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, Intermedia, Jakarta, 2003. hal. 100.

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti. H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Dalam salah satu permohonannya, disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan yang dimaksud anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu seperti apa, apakah anak yang lahir tanpa perkawinan juga termasuk atau tidak, sehingga dalam kasus anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA.⁵

4. Pengaturan Hukum tentang Penyangkalan Anak

Apabila kita konsekuen akan prinsip dari Pasal 250 KUHPerdata, maka anak yang lahir satu hari sesudah perkawinan dilangsungkan, adalah anak sah dan anak dari Suami si perempuan yang melahirkan anak tersebut. Prinsipnya memang benar demikian akan tetapi, pembuat Undang-undang telah memberikan perkecualian terhadap hal tersebut. Pembuat undang-undang dalam peristiwa-peristiwa tertentu, memberikan kesempatan kepada si Suami dari perempuan yang melahirkan anak, untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan. Misalnya diketahui bahwa anak yang dilahirkan dalam waktu yang sangat singkat setelah perkawinan berlangsung, tentunya sudah dibenihkan pada saat si istri belumlah berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya. Walaupun tidak mengabaikan adanya perkecualian, di mana laki-laki yang membenihkan anak tersebut adalah memang orang yang kemudian menjadi Suami dari perempuan yang melahirkan anak itu.⁶

Berdasarkan Pasal 253 KUHPerdata, Suami dapat melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak yang dilahirkan istrinya. Seorang Suami boleh saja mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, atas dasar zinah, kalau anak itu kelahirannya disembunyikan dari pengetahuannya. Dalam hal ini adanya zinah saja yang dilakukan oleh seorang istri tidak cukup untuk menjadi dasar bagi sang Suami, untuk mengingkari keabsahan anak, yang dilahirkan oleh istrinya tersebut. Dengan demikian, untuk mengingkari anak

⁵Monica Putri M.C., *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hal. 5.

⁶Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Setatus Dan Implikasinya*, Atmaja, Jakarta, 2003. hal. 5.

tersebut, menjadi kewajiban bagi suami untuk membuktikan adanya kedua peristiwa/faktor tersebut, yakni adanya zinah dan penyembunyian kelahiran anak. Undang-undang dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHPerdata memberikan hak untuk mengingkari ini berlaku baik pada waktu perkawinan masih utuh maupun sudah putus/bubar.

Ketentuan penyangkalan juga diberikan oleh Undang-undang terhadap pihak suami, yakni dalam Pasal 254 KUHPerdata. Penyangkalan dapat dilakukan oleh suami, terhadap istrinya apabila seorang anak lahir setelah lewat 300 hari setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak. Berbeda dengan ketentuan penyangkalan yang sebelumnya dalam hal ini suami tidak perlu membuktikan bahwa istrinya telah berzinah, ia cukup hanya membuktikan bahwa anak itu lahir lebih dari 300 hari setelah ketetapan pisah meja dan ranjang mempunyai kekuatan mutlak, sebaliknya istri mendapatkan beban pembuktian. Kalau anak itu berhasil diingkari keabsahannya, maka anak itu kedudukannya adalah tetap sebagai anak yang tidak sah, sekalipun nantinya kedua suami-istri itu rujuk kembali (Pasal 254 Ayat (2) KUHPerdata).

5. Akibat Hukum terhadap Penyangkalan Anak

Adanya peraturan yang berlaku saat ini, yang memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal anak yang dilahirkan istrinya, adalah sebagai bentuk ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi si anaknya sendiri. Anak yang disangkal oleh ayahnya, sama saja dengan anak yang tidak sah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Hukum Islam seorang anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan namun disangkal / diingkari oleh ayahnya, juga menjadi anak tidak sah, artinya: tidak mempunyai bapak, dalam pengertian bahwa antara si anak dan bapak tidak ada hubungan anak bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti misalnya.

- a. Hak Radla, yaitu hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnya adalah yang memiliki kedudukan tersebut;
- b. Hak Hadlanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri;
- c. Hak Walayah (perwalian), yaitu dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh. Dalam Hukum Islam perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu.
 - 1) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - 2) Perwalian harta; dan
 - 3) Perwalian nikah.
- d. Hak nafkah

Yaitu hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.⁷

Sekarang kalau kita bertanya carabagaimanakah penyangkalan itu dilakukan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini samasekali tidak ada mengaturcara-cara penyangkalan dimaksud. Penyangkalan anak atas dasar zina, bagi mereka yang beragamaIslamdengan sendirinya berlaku ketentuan-ketentuan li'anyang diterangkan di atas. Sebab masalah yang menyangkut perkawinan,perceraian *hadlanah* dan status anak sesuai dengan Undang-Undang No. 32/1954 adalah wewenang Peradilan Agama. Maka dengan demikian ketentuan hukumpenyangkalan yang akan dipergunakan ialah lembaga "li'an" yang diatur dalam hukum syariat Islam.⁸ Bagi mereka yang tunduk di luar Peradilan Agama, cara dan prosedurnya wewenang dari Pengadilan Negeri.

UU Perkawinan tidak menjelaskan secara tegas kapan seorang bapak dapat mengingkari anaknya, namun dalam K.U.H.Perdata memberi batas waktu sebagai berikut.

- a. Satu bulan jika ia tinggal di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya;
- b. Dua bulan setelah pulang kembalinya, jika ia berada dalam keadaan tidak hadir;
- c. Dua bulan setelah tipumuslihat diketahuinya, jika kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 K.U.H.Perdata memberi batas waktu pengajuan penyangkalan anak ke Pengadilan Agama adalah.

- a. 180 hari sesudah lahir si anak;
- b. 360 hari sesudah putusanya perkawinan;
- c. Setelah Suami mengetahui bahwa Istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

6. Regulasi Penyangkalan Anak Berdasarkan Hukum Positif

Sebagaimana dengan ketentuan pasal 42 dalam UUP bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Suami istri dianggap anak yang sah dari kedua orangtuanya. Akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi hak kepada si Suami untuk dapat menyangkal atas keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan.

Pasal 44 ayat (1) UU 1 Tahun 1974

“Seorang Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh Istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut”.

Suami dapat menyangkal sah/tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan beban keputusan tentang sah tidaknya anak itu. Penyangkalan anak yang dilakukan oleh Suami terhadap anak

⁷ Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal 79.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 191.

yang dilahirkan dari hasil hubungan zina istrinya dengan laki-laki tersebut beban pembuktian dalam ketentuan ini oleh hukum dibebankan pada Suami yang melakukan penyangkalan. Adapun yang harus dibuktikannya adalah anak tersebut adalah anak akibat perzinaan yang dilakukan oleh istri dengan laki-laki lain yang menjadi sebab kelahiran anak itu.

Apabila Suami atau ayah tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, maka penyangkalan tidak dapat dilakukan. Bahkan pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah berkaitan dengan keputusan yang akan dikeluarkan tentang sah/tidaknya anak tersebut (pasal 44 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan). Penyangkalan itu dilakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 itu sama sekali tidak mengatur cara-cara penyangkalan dimaksud apakah semata-mata terserah pada kebijaksanaan peradilan, jika demikian halnya penyangkalan anak atas dasar zina, bagi mereka yang beragama islam dengan sendirinya berlaku ketentuan *li'an*.⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan Suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut.

Pasal 101 KHI

“Seorang Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, apat meneguhkan penyangkalannya dengan *li'an*”.

Pasal 102 KHI

- (1) Seorang Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah Suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama;
- (2) Penyangkalan yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Hukum islam mempunyai lembaga penyangkalan yang disebut dengan istilah “*Li'an*” Yang berarti Suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, dengan tujuan untuk menyangkal kehamilan yang dikandung oleh istri sebagai kehamilan yang bukan hasil benih yang ditanamkan oleh si Suami pada rahim istri. “*Lian* itu juga bertujuan untuk menyangkal. *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara Suami istri untuk selama-lamanya. Dalam Hukum Islam seorang Suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama Suami dapat membuktikan bahwa.

- a. Suami belum pernah menjima istrinya akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan;
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 memberi batas waktu pengajuan penyangkalan anak ke Pengadilan Agama adalah 180 sesudah hari lahir si anak dan

⁹ Lady, Hak Suami Terhadap Pengingkaran Anak, <http://dianbelalankampret.blogspot.co.id>, Diakses pada Tanggal 6 Oktober 2012.

360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah Suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.¹⁰

Pasal 252 KUHPerdara juga menentukan bahwa Suami dapat mengingkari keabsahan si anak, apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak 300 sampai dengan 180 hari sejak lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan, ia berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan seks dengan istrinya. Jika anak itu lahir berdasar atas perbuatan zinah, Suami tak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika kelahiran anak itupun disembunyikan darinya. Dalam hal ini ia harus membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak anak itu (Pasal 253 KUH Perdata).

Namun demikian, KUHPerdara pasal 254 juga memberikan hak kepada istri untuk mengemukakan segala bukti, baik dari peristiwa, saksi atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa Suaminya adalah bapak anak itu. Sedangkan dalam pasal 251 KUH Perdata dinyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan Suami istri, dapat diingkari oleh si Suami. Dalam pasal ini penyangkalan tidak dimungkinkan jika.

- a. Si Suami belum perkawinan sudah mengetahui akan mengandungnya si istri;
- b. Suami telah hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu telah ditandatangani atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatangani.¹¹

7. Analisis Penyangkalan Anak dalam Perspektif Hukum

Seorang Suami yang yakin bahwa istrinya berzina dan anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah anaknya meski tidak memiliki bukti yang kuat dapat mengajukan perceraian dan penyangkalan anak yaitu Suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir walaupun istrinya menolak tuduhan tersebut.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹²

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penyangkalan Anak Dalam Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya

1. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan register Nomor

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Op. Cit.*, Sjachran Basah.

0792/Pdt.G/2014/PA.Sby, tanggal 11 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat dahulu merupakan pasangan Suami-istri dari perkawinan yang sah, dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 809/62/9/1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4543/Pdt.G/2012/ PA.Sby tertanggal 14 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 2522/AC/2013/PA.Sby;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut;
4. Bahwa terhadap kelahiran ketiga anak tersebut telah dilakukan pendaftaran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan dicatatkan sebagai anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Adapun akta kelahiran yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Anak Para Pihak I, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2000 dengan Ake Kelahiran Nomor: 7758/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 3 Mei 2000;
 - Anak Para Pihak II, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Akte Kelahiran Nomor : 5520/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Maret 2001;
 - Anak Para Pihak III, laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 2003 dengan Akte Kelahiran Nomor : 8101/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Mei 2003;
5. Bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 2 diatas dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap dan ulah Tergugat memiliki "Pria Idaman Lain";
6. Bahwa perselingkuhan oleh Tergugat semakin nyata setelah pada tanggal 7 Juni 2012 sekitar Pukul 01.45 WIB di Jl. Mojo 4/46 Surabaya, Penggugat bersama Agus Djajadi bin Paniti (seorang ketua RT) mendapati dan memergoki Tergugat berduaan dalam rumah yang tertutup dengan "Pria Idaman Lain" Tergugat yang bernama Iswandy Teddy Doenggio, SE. Selanjutnya perselingkuhan tersebut telah dilaporkan ke Polisi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp /232/B/ VI/2012/RESTABES-SBY/SEK GBNG, tertanggal 07 Juni 2012 tentang Tindak Pidana Pezinahan;
7. Bahwa Tergugat sering kali menyatakan kepada Penggugat bahwa ketiga anak *a quo* bukanlah anak dari benih Penggugat melainkan benih dari laki-laki lain yang dimiliki oleh Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah menelepon anak-anak saat berada di rumah kediaman Penggugat dan menyatakan kepada anak-anak bahwa mereka bukanlah anak dari "Marjono" (Penggugat);
9. Bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, untuk membuktikan bapak biologis dari ketiga anak *a quo* sangat relevan dilakukan Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acikahanid) antara

- Penggugat dengan ketiga anak a quo dan selanjutnya hasil tes DNA yang dimaksud merupakan alat bukti yang sah dalam mengakui atau mengingkari garis keturunan (nasab) ketiga anak a quo;
10. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk melakukan tes DNA akan tetapi Tergugat tanpa alasan tidak mau dan menolak untuk menandatangani persetujuan untuk dilakukan tes DNA antara penggugat dan ketiga anak a quo sehingga tidak dapat dilakukan tes DNA untuk ketiga anak tersebut dan Penggugat meragukan akan status nasab anak ketiga anak tersebut sebagai anak-anak dari Penggugat;
 11. Bahwa setelah lahirnya anak pertama dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat sehingga Penggugat benar-benar meragukan nasab atas ketiga anak yang lahir selama perkawinan sah antara penggugat dan Tergugat tersebut;
 12. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah hasil dari perbuatan Suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut maka sudah sepantasnyalah Penggugat mengingkari sahnya ketiga anak a quo sebagai anak yang memiliki nasab dari Penggugat;
 13. Bahwa gugatan penyangkalan anak ini diajukan masih dalam jangka waktu 360 hari setelah putusannya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari Istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari setelah putusannya perkawinan" maka gugatan yang diajukan Penggugat ini harus dinyatakan diterima;
 14. Bahwa apabila hasil tes DNA menyatakan DNA dari seorang atau keseluruhan dari ketiga anak a quo tidak sama dengan DNA Penggugat atau dengan arti lain bahwa seorang atau keseluruhan dan ketiga anak a quo bukanlah keturunan dari Penggugat, maka pengadilan harus menyatakan bahwa seorang atau keseluruhan dari ketiga anak a quo bukanlah anak yang sah dari penggugat serta menghapuskan hak-hak seorang atau keseluruhan dari ketiga anak a quo sebagai anak Penggugat dan menghapuskan kewajiban Penggugat layaknya bapak yang sah dari seorang atau keseluruhan dari ketiga anak a quo;
 15. Bahwa karena terbuktinya seorang atau keseluruhan dari ketiga anak a quo bukanlah anak yang sah dari Penggugat maka sudah seharusnya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perubahan terhadap seorang atau keseluruhan dari akte kelahiran dari :
 - Anak Para Pihak I, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2000 dengan Akte Kelahiran Nomor : 77758/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 3 Mei 2000;
 - Anak Para Pihak II, perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Akte Kelahiran Nomor : 5520/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Maret 2001;
 - Anak Para Pihak III, laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 2003, dengan Akte Kelahiran Nomor : 8101/2003 yang dikeluarkan oleh

Dinas pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Mei 2003;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primair :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan bahwa tes DNA terhadap ketiga anak a quo merupakan bukti alat bukti yang sah dalam mengakui atau mengingkari garis keturunan (nasab) ketiga anak a quo;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani persetujuan untuk dilakukannya tes DNA terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Anak Para Pihak I, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2000; Anak Para Pihak II, perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2001; Anak Para Pihak III, laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 2003; atau setidaknya menyatakan bahwa tes DNA terhadap ketiga anak a quo dapat dilaksanakan meskipun tanpa persetujuan Tergugat selaku ibu kandung atas ketiga anak tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penyangkalan anak a quo dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa hasil tes DNA terhadap ketiga anak a quo merupakan bukti yang sah dan menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan penyangkalan terhadap ketiga anak yang bernama :
 - a. Anak Para Pihak I, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2000;
 - b. Anak Para Pihak II, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2001;
 - c. Anak Para Pihak III, laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 2003;
4. Menyatakan bahwa ketidaksamaan DNA dari seorang atau keseluruhan dari ketiga anak a quo dengan Penggugat, bukanlah anak yang sah dari Penggugat sehingga hak-hak seorang atau keseluruhan dari ketiga anak yang DNA nya tidak sama dengan Penggugat dinyatakan bukanlah anak yang sah dari Penggugat sehingga hak-haknya sebagai anak dari Penggugat harus dinyatakan hapus dan sebaliknya kewajiban dari Penggugat sebagai bapak dari anak yang dimaksud dihapuskan;
5. Memerintahkan kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perubahan terhadap seorang atau keseluruhan dari anak yang terbukti bukanlah anak yang sah dari Penggugat dengan akte kelahiran sebagai berikut :
 - a. Anak Para Pihak I, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2000 dengan Akte Kelahiran Nomor : 7758/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 3 Mei 2000;
 - b. Anak Para Pihak II, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Akte Kelahiran Nomor : 5520/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Maret 2001;

- c. Anak Para Pihak III. Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 2003 dengan Akte Kelahiran Nomor : 8101/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Mei 2003;
6. Membebaskan keseluruhan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat;
Subsida :
Dalam Provisi dan Pokok Perkara :
Apabila Pengadilan Agama Surabaya c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 102 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan penyangkalan 3 (tiga) orang anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat memberikan kuasa kepada NOOR AUFA, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Sun City Mall blok A-2 Jalan Pahlawan No. 1 Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2014, demikian pula Tergugat diwakili kuasanya SRI UTAMI, SH.M.Hum dan A. HELENA STELLA R, SH, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan No. 120 (belakang) Surabaya, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, nomor : 66/Kuasa/IV/2014, tanggal 7 April 2014, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 HIR. Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat, dan Sema Nomor 6 tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 251 KUHPerduta dinyatakan keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan Suami istri, dapat diingkari oleh si Suami. Dalam pasal ini penyangkalan tidak dimungkinkan jika :

Suami sebelum perkawinan sudah mengetahui akan mengandungnya si istri;

Suami telah hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatangani atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatangani;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4543/Pdt.G/2012/ PA.Sby tertanggal 14 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 2522/AC/2013/PA.Sby.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam mengajukan gugatan rekonsensi tidak secara tegas dan jelas apa yang dituntut dalam gugatannya tersebut,

Penggugat rekonsensi hanya menegaskan dan meluruskan dalil gugatan Tergugat rekonsensi yang dinilainya kurang lengkap, bersedia untuk mengasuh anak-anaknya dan memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan anak-anaknya. Hal yang demikian dinilai oleh Majelis Hakim bukanlah sebagai bentuk gugatan rekonsensi, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan Penggugat, Tergugat untuk melakukan Tes DNA (*Deoxiribo Nucleic Acikahanid*) dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama.
 - 2.1. Anak Para Pihak I, laki-laki, lahir di Surabaya, 26 Maret 2000;
 - 2.2. Anak Para Pihak II, perempuan, lahir di Surabaya 23 Pebruari 2001;
 - 2.3. Anak Para Pihak III, laki-laki, lahir di Surabaya, 11 April 2003 pada Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya;
3. Menolak gugatan provisi point 2 (dua);
4. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Dalam Kompensi :

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Kasus Penyangkalan Anak

a. Pertimbangan Hukum Yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutusPerkara Penyangkalan Anak

Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang Hukum Islam dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang *muamalah*. Bidang Ibadah memang tidak diperlukan pengadilan yang bersifat duniawi seperti pelanggaran bagi umat islam yang tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan sholat, puasa dan lain-lain, tidak diadili oleh Mahkamah manusia di

dunia tetapi diadili oleh Mahkamah *ukhrowi*. Sedangkan persengketaan di dalam lapangan hukum muamalah/hukum kemasyarakatan memerlukan proses peradilan. Adanya perselisihan di bidang perkawinan, perceraian dan termasuk sengketa penyangkalan anak itu diselesaikan lewat pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat kecil pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang perkara tertentu, dan hanya untuk orang beragama Islam saja.

b. Tinjauan Umum DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)

DNA atau *DeoxyriboNucleic Acid* merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (*blue print*) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNANYA sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.

Secara bahasa, *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) tersusun dari kata-kata "deocyribosa" yang berarti gula pentosa, Dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa DNA adalah susunan kimia makro molekulaer yang terdiri dari tiga macam molekul, yaitu: gula pentosa, asam pospat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleas hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Dalam sejarah genetika sebagai ilmu, relatif hanya baru-baru ini sajalah DNA menjadi pusat perhatian. Lebih dulu, perhatian dipusatkan pada hereditas, yaitu pada pola pewarisan sifat-sifat yang ada (mata biru, warna merah bunga, ekor pendek) dari induk ke keturunannya. Keberadaan DNA sangatlah erat hubungannya dengan ilmu di bidang ilmu biologi yang sampai sekarang pengembangannya tetap dilakukan oleh para ahli.¹³

Tempat terdapatnya DNA adalah di dalam sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selain itu, sel juga dianggap sebagai suatu pabrik mikro yang menerima bahan baku berupa asam amino, karbohidrat, lemak dan mineral untuk kemudian diproses dan hasilnya diambil sebagai bahan untuk hidup dan sisanya dibuang. Sel ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu setelah dibuatnya mikroskop yang pertama.

Pada intinya setiap makhluk hidup memiliki kandungan DNA. DNA sendiri terdapat di dalam sel, dimana bagian terbesar dari DNA terdapat didalam nucleus, terutama dalam kromosom. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Meischer bahwa banyak zat yang ditemukan dalam nucleussel yang kemudian dinamai dengan nuklein yang kemudian nama ini diubah menjadi asam nukleat.

Setelah mengetahui sekilas tentang DNA, selanjutnya adalah bagaimana DNA itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian suatu perkara. Hal yang sangat penting dalam pemecahan kasus dengan barang bukti DNA adalah penanganan barang bukti DNA secara tepat. Maksudnya ialah

¹³Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, Arcan, Jakarta, 1990, hal. 4.

mengidentifikasi, mengoleksi, menyimpan agar tidak terkontaminasi sehingga dapat dihindari tercampurnya DNA tersangka dengan DNA lain. Untuk menghindari kontaminasi barang bukti yang mengandung DNA, *National Institute of Justice* punya beberapa prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh para petugasnya.

Diantaranya, memakai sarung tangan, memakai peralatan yang berlainan setiap menangani setiap barang bukti yang berbeda, hindari berbicara, bersin, batuk di dekat barang bukti, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat mengambil sample barang bukti, jaga barang bukti agar tidak lembap. Ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang terletak dalam sperma, bercak darah, kulit, ludah atau rambut yang tersisa di tempat kejadian untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka, sebuah proses yang disebut *fingerprinting* genetika atau pemprofilan DNA.

Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkarapembuktian adanya hubungan nasab merupakan sesuatu yang baru dalam hukum Islam sebagai upaya mengaktualisasikan bukti-bukti dalam penetapan hubungan nasab. Dalam istilah fiqih hal itu termasuk pembentukan dan pengembangan hukum yang disebut dengan *ijtihad*, yang berkaitan erat dengan perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum istilah itu dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi DNA dalam bidang hukum sebagai alat bukti sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempatan dan kesukaran.

Penggunaan tes DNA dalam suatu penyelidikan sudah sering dilakukan baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata ataupun di luar hukum seperti dalam mengidentifikasi korban-korban kebakaran korban yang sudah hangus dan sudah tidak dapat dikenali lagi dapat teridentifikasi melalui tes DNA. Sekarang ini istilah tes DNA sudah sangat familiar di tengahmasyarakat Indonesia. Dari peristiwa bom Bali pada tahun 2002 sampai dengan peristiwa yang beberapa bulan lalu menghebohkan masyarakat adalah kasus pembunuhan berantai 11 orang oleh Very Idham Henniansyah atau dikenal dengan nama Ryan Sang Penjagal di Jombang Jawa Timur. Dari berbagai kasus ini, terlihat bahwa terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi identitas korban/mayat secara fisik ataupun biometri, yang disebabkan kondisi tubuh mayat yang telah rusak atau hancur.

Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) bukan wacana baru dalam lapangan sains. Tapi bila persoalan itu diusung dalam konteks agamawi, tentu akan menjadi hal yang sangat menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (*hereditas*) yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Dalam perkembangannya Tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan pribadi dan hukum antara lain: tunjangan anak, perwalian anak, adopsi, imigrasi, warisan dan masalah forensik.

Ketika seseorang dengan alasan yang sangat beragam dan pribadi ingin tahu akan identitasnya maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah identifikasi DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Tes DNA merupakan penemuan pada ilmu kedokteran (*medis*) terkini. Sebab pada Rasul dan zaman sahabat belum dikenal istilah seperti itu, yang ada

pada saat itu adalah sistem al-qiyāfah, yakni keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kaki. Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, jika terjadi keraguan atau sengketa masalah keturunan/nasab keberadaan tes DNA bisa membantu untuk memperkuat pembuktiannya.

Seorang Suami yang yakin bahwa istrinya berzina dan anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah anaknya meski tidak memiliki bukti yang kuat dapat mengajukan perceraian dan penyangkalan anak dengan menggunakan sumpah li'an, yaitu Suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya dengan melakukan sumpah sedangkan istri menolak tuduhan dan atau penyangkalan tersebut dengan melakukan sumpah nukul.

Sejarah mengenai sumpah li'an dapat kita lihat pada H.R. Bukhari: 4747, H.R. Abu Daud: 2237, H.R. Tirmidzi: 3229, dan H.R Ibnu Majah: 2067 yang mengisahkan kasus Hilal bin Umayyah.¹⁴ Dalam riwayat tersebut diceritakan mengenai asal mula sumpah li'an, di mana sang Suami (Hilal bin Umayyah) yakin bahwa istrinya berzina dan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah anak dari benihnya namun ia tidak memiliki 4 (empat) orang saksi. Hilal bin Umayyah kemudian menggunakan sumpah sebagai pembuktian dan kemudian menceraikan istrinya setelah bersumpah bahwa istrinya telah berzina, yang kemudian dijawab dengan sumpah *nukul* oleh istrinya.

c. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Putusan Nomor : 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby

Hukum Islam yang dilukiskan sebagai sebuah aturan hukum yang bersifat komprehensif dan elastis, menimbulkan sebuah anggapan dan pemahaman bahwa hukum Islam itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Islam dianggap pasti mampu memenuhi tuntutan kebutuhan manusia. Anggapan tersebut tidaklah salah, karena pada prinsipnya, syari'at Islam mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang beraneka ragam. Bukan hanya itu, syari'at Islam mampu mengantisipasi semua permasalahan yang berkembang diberbagai wilayah dunia dengan ketentuan yang paling adil, paling baik dan paling serasi.

Sebelumnya hal itu dapat dideteksi lewat sidik jari, namun hal itu bisa diragukan, akan tetapi sekarang, saat dikembangkannya teknologi DNA, seseorang dapat diidentifikasi DNA-nya dari jaringan tubuh atau cairan tubuhnya. Pemanfaatan teknologi DNA ini tidak hanya terbatas pada dunia medis, akan tetapi sangat membantu dalam penyelesaian proses perkara, salah satunya adalah penentuan hubungan nasab.

Alat bukti adalah alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara, pembuktian merupakan upaya hukum dengan menggunakan alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, karena alat bukti merupakan alat yang

¹⁴Ummu Sufyan Rahmawaty Woly, *Talak Bagian 6 (Sebab Talak: Li'aan)*, <http://muslimah.or.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2012.

digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam kaidah umum yang dipegang oleh para ulama, disepakati bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau memberi hukuman kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak.

Seorang anak selain anak terlahir dari perkawinan yang sah dan adanya pengakuan juga dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Bila akte kelahiran tidak ada maka Hakim mengelurakan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhisyarat. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa suatu perkara tidak mesti harus dibuktikan dengan kesaksian atau pengakuan, namun ada alternatif yang menganjurkan kita untuk berfikir dan menganalisa kejadian itu, misalnya adalah penggunaan alat bukti qar'inah. Penggunaan alat bukti qar'inah sebagai dasar penetapan hukum dalam hukum Islam sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan bahkan dipraktikkan pada masa Rasulullah.

Tes DNA merupakan hasil tes laboratorium yang dilakukan oleh ahli kedokteran yang memiliki kompetensi dan skill yang tinggi di bidangnya serta didukung dengan alat yang memadai sehingga tidak semua dokter ataupun ahli dapat melakukan tes DNA. Hal ini berarti akurasi dan validitas data dapat terjaga dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan prosedural.

Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dalam konteks ini, seorang hakim diharuskan meminta pendapat ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.

Walaupun tes DNA merupakan alat bukti yang keotentikannya lebih kuat dari pada bukti lainnya, tetapi keabsahan penggunaannya sebagai bukti dalam hal penentuan adanya hubungan nasab perlu dilihat terlebih dahulu. Jika seorang pasangan Suami Istri ingin mengetahui nasabnya atau kepentingan hak kewarisan maka hal ini boleh, karena dalam hukum Islam garis keturunan (nasab) seseorang hanya bisa dibenarkan dan diakui secara sah apabila orang tersebut terikat dalam hubungan pernikahan, dengan demikian tes DNA dalam menentukan hubungan keturunan bisa dijadikan sebagai bagian yang mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasabnya. namun dalam penggunaannya sebagai alat bukti masih diperselisihkan para ulama.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 251 KUHPerdara dinyatakan keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan Suami istri, dapat diingkari oleh si Suami. Kemudian berdasarkan Pasal 183 HIR dan Pasal 163 KUHPerdara majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan

dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.¹⁵

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby memberikan kepastian hukum bagi status anak yang disangkal oleh Ayahnya. Anak tersebut dianggap merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Keabsahan seorang anak setelah adanya putusan ini tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan secara jelas dan logis merupakan anak dari kedua orang tuanya.

Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah.

- a. Implikasi hukum penyangkalan anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak seorang Suami. Anak yang disangkalkan oleh Suami lahir akibat perzinahan seorang Istri dianggap merupakan anak sah yang lahir dalam sebuah perkawinan. Suami dapat menyangkal sah/tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzina dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah ditegaskan bahwa hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah perkawinan yang tidak sah dan memiliki akibat hukum sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- b. Putusan majelis hakim pengadilan agama surabaya tentang penyangkalan anak dalam kasus penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby) memberikan kepastian hukum bagi status anak yang disangkal oleh Ayahnya. Anak tersebut dianggap merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Sehingga keabsahan seorang anak setelah adanya putusan ini tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan secara jelas dan logis merupakan anak dari kedua orang tuanya.

Adapun Saran dalam penelitian ini yaitu.

- a. Meskipun undang-undang membuka jalan untuk melakukan penyangkalan anak. Hendaknya seorang ayah berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak yang tidak berdosa akibat dari penyangkalan yang dilakukannya;
- b. Bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara selain telah melihat dan mempertimbangkan bukti, saksi-saksi dan sumpah hendaknya juga melakukan tes DNA bagi yang mampu, karena dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang menyangkal dan yang disangkal sehingga dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya. Hal tersebut untuk menghindari akibat kesalahan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, yang akan membuat kerugian besar akan diderita seorang anak yang tidak berdosa.

¹⁵*Ibid.*

Daftar Pustaka

- Basah, Sjachran, 2005. *Ilmu Negara : Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Jakarta: Citra Aditya.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional, Cet.III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lady, *Hak Suami Terhadap Pengingkaran Anak*, <http://dianbelalankampret.blogspot.co.id>, Diakses pada Tanggal 6 Oktober 2012.
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cet. IV*, Jakarta: Tp.
- Putri, Monica M.C., *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Rahman, Mustofa. 2003. *Anak Luar Nikah Setatus Dan Implikasinya*. Jakarta: Atmaja.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Cet.II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXXI*, Jakarta: Intermasa.
- Syarifudin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam, Cet. II*. Jakarta: Prenada Media.
- Sabrie, Zuffran. 1998. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Woly, Ummu Sufyan Rahmawaty, *Talak Bagian 6 (Sebab Talak: Li'aan)*, <http://muslimah.or.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2012.